

Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Felmi D. Lantowa¹, Yuwin Ali², Mentari A. Iyonu³, Istiwati Wontami⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Gorontalo

E-mail: felmi.lantowa@umgo.ac.id¹, yuwinali@umgo.ac.id², mentari.iyonu@umgo.ac.id³, istawatywontami@gmail.com⁴

Article History:

Received: 05 Oktober 2024

Revised: 23 Oktober 2024

Accepted: 25 Oktober 2024

Keywords: Regional Tax,
Locally Generated Revenue

Abstract: This study aims to determine the extent of realization and the contribution of regional tax revenue to the locally generated revenue (PAD) of Gorontalo Regency. The research adopts a quantitative descriptive method. Data collection was carried out using observation and documentation methods. The results of this study indicate that the contribution of regional taxes to PAD at the Regional Revenue Agency of Gorontalo Regency over the past five years falls within the medium category (20.00%-30%), with an average contribution of only 22.12%. The growth rate in 2018 was 23%, but it decreased to 13% in 2019, fell further to -1% in 2020, and dropped to -5% in 2021, before increasing by 12% in 2022. The average increase in the realization of regional tax revenue at the Regional Revenue Agency of Gorontalo Regency is 8.4%. This fluctuation is due to the inconsistency in achieving regional tax revenue targets, a lack of public compliance and awareness in fulfilling tax obligations, and the public's inadequate perception of the function and benefits of taxes.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fatkhul, 2014). Undang-Undang tersebut mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk mengembangkan otonomi daerah. Otonomi daerah ini juga menyangkut wewenang mengenai keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi di bidang keuangan maka, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban atas Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut (Badrudin, 2017) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut selalu berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 20 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

Salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar ialah berasal dari pajak (Rohmah & Okfitasari, 2023). Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang pemerintah daerahnya Pemerintah daerah dituntut untuk bisa bijaksana terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dengan kata lain pemerintah harus adil dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh masyarakat.

Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo terbagi berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah yakni: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam bukan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pajak-pajak ini merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah

Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo mampu efektif dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada demi keberlangsungan dan kemajuan daerah. Salah satu potensi ini bisa ditemukan dalam penerimaan pajak daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari pajak daerah, pemerintah daerah kabupaten gorontalo memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak-pajak daerah. Oleh karena itu, kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.

Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah naik turunnya realisasi pencapaian target penerimaan pajak daerah yang mengakibatkan lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat. Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan, hal ini sesuai hasil observasi awal dimana kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak.

Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya. Adapun efek jika masyarakat tidak membayar pajak, adalah kurang efektif akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat Data Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

pada Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Pajak Daerah		Presentasi
		Target	Realisasi	
2018	147.992.401.409	23.770.003.775	27.456.459.271	115,51%
2019	155.465.564.155	33.066.672.012	31.287.648.791	94,62%
2020	128.156.477.765	44.955.000.000	30.720.192.360	68,34%
2021	122.467.826.371	31.520.325.000	28.895.241.281	91,67%
2022	132.678.057.273	57.136.021.131	32.440.982.451	56,77%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi hal ini dapat dilihat dari data di atas, dimana pada tahun 2018 ke tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 20,89%, ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 26,28% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Kantor Badan Pendapatan Daerah tutup akibat pandemik covid 19 dan tidak bisa memenuhi target penerimaan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi pajak daerah sebesar 23,33%, karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan strategi dengan melakukan pemuktahiran data sehingga meningkatkan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo tidak bisa mencapai target walaupun realisasi penerimaan meningkatkan dari tahun sebelumnya, karena belum tertanamnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sikap acuh akan adanya aturan pajak juga dapat menjadi penyebab masyarakat menjadi tidak patuh. Pajak Daerah merupakan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi realisasinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi pada kenyataannya, penerimaan pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo cenderung menurun setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian dari hasil observasi awal, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat realisasi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo

LANDASAN TEORI

Pudihang et al., (2017) menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengihtisaran suatu transaksi keuangan kaitanya dengan kewajiban perpajakan dan di akhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan keutuhan dan peraturan perpajakan yang terkait dengan dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Akuntansi pajak merupakan salah satu dimensi akuntansi yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan, tentang bisnis dan transaksi keuangan kepada mereka yang ingin mengelola bisnis dan transaksi keuangan dan aspek perpajakan dari suatu entitas akuntansi. Dari data akuntansi, para pengelola bisnis mendapat bahan untuk mengambil keputusan tentang perpajakan (Vridag, 2015).

Menurut Mardiasmo, (2018) dan menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S,H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah suatu komponen yang dalam Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan dan pengelolaan keuangan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dengan kewenangan pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah. (Maznawaty et al., 2014)

Menurut Mardiasmo, (2018) PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan lain-lain yang sah. Dan juga PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah (Sofwan et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah digunakan untuk mendapatkan data yang valid serta mengumpulkan fakta-fakta yang ada atau terjadi saat itu juga, sehingga dapat memahaminya secara mendalam, dan akhirnya memperoleh data penemuan yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Penerapan penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan mengetahui seberapa besar tingkat realisasi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Varibael Penelitian

Variablel penelitian adalah segala hal dalam bentuk apapun yang diputuskan oleh peneliti agar dapat dipelajari hingga didapatkan suatu informasi tentang hal yang dibahas tersebut, lalu dapat diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari Dinas-dinas atau Instansi pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2018-2022, bersumber dari Kantor Badan Pendapatan Daerah
2. Data target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo selama tahun 2018-2022, bersumber dari Kantor Badan Pendapatan Daerah

Adapun definisi operasional dikembangkan dari teori yang merupakan dasar bagi penentuan indikator dalam pengembangan instrument penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Adapun dibawah ini beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan judul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

- Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).
2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan unit-unit yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat menyimpulkan populasi atau dirinya sendiri (Sumargo, 2020). Populasi dalam penelitian adalah laporan realisasi penerimaan pajak daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo periode 2018-2022.

Sampel merupakan Sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang terdapat pada populasi yang di teliti. Teknik dalam pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yakni pengambilan sampel pada populasi yang dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu Agung Widhi Kurniawan, (2016). Sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah seluruh jenis pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo selama kurun waktu 5 tahun pada tahun 2018 sampai tahun 2022.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam peneliti ini menggunakan beberapa teknik antara lain:

1. Observasi, pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan dokumentasi. Hal ini sejakan dengan pendapat (Anggito & Johan, 2018), observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan interaksi kehidupan mereka sehari-hari.
2. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah informasi yang berasal dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Anggito & Johan, 2018). Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dokumen-dokumen yang dimiliki dan disediakan oleh perusahaan untuk diolah oleh yang berkaitan dengan pembayaran klaim.

Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dimana metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan beberapa cara perhitungan, antara lain:

1. Menghitung laju pertumbuhan pajak daerah tiap tahun

$$TK = \frac{N(t) - N(t-1)}{N(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- TK : Penerimaan pajak daerah dari tahun yang bersangkutan.
 N(t) : Data penerimaan pajak daerah tahun bersangkutan.
 N(t-1) : Data penerimaan pajak daerah satu tahun sebelumnya.

Tabel 2. Klasifikasi Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Presentase	Kreteria
0,00%-10,00%	Sangat kurang
10,00%-20,00%	Kurang
20,00%-30,00%	Sedang
30,00%-40,00%	Cukup
40,00%-50,00	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Halim, 2007 (Yohana Nathania, 2016)

2. Menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo

$$xTK = \frac{\sum TK}{N}$$

Keterangan:

xTK : Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

$\sum TK$: Jumlah kenaikan realisasi

N : Jumlah tahun

3. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

$$Kontribusi = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X : Realisasi Pajak Daerah

Z : Realisasi PAD

Tabel 3. Klasifikasi Kontribusi Pajak Daerah

Presentase	Kreteria
0,00%-10,00%	Sangat kurang
10,00%-20,00%	Kurang
20,00%-30,00%	Sedang
30,00%-40,00%	Cukup
40,00%-50,00	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Suryaningsih, 2023

Tabel diatas menunjukkan pengelompokan berdasarkan kategori kontribusi. Apabila nilai kontribusi 10% menandakan bahwa nilai kontribusi tersebut masuk ke dalam kategori sangat kurang, apabila nilai kontribusi berada di antara 10%-20% termasuk dalam kategori kurang, dan apabila nilai kontribusi berada di antara 20%-30% termasuk dalam kategori sedang. Nilai kontribusi yang termasuk dalam kategori cukup baik jika nilai kontribusi berada di antara 30%-40%. Klasifikasi nilai kontribusi yang dikatakan baik berada di antara 40%-50%, dan dikatakan sangat baik apabila nilai kontribusi 50%. Klasifikasi kategori kontribusi tersebut digunakan untuk membantu melihat sejauh mana kontribusi yang dihasilkan dari penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berpartisipasi terhadap besarnya penghasilan pendapatan asli daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini membahas secara mendalam mengenai bagaimana realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo pada periode Tahun 2018-2022. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar untuk lebih proaktif dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang tersedia, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Kabupaten Gorontalo dengan perekonomian yang sedang berkembang mempunyai penghasilan daerah yang besar salah satu sumber penerimaan terbesar Kabupaten Gorontalo adalah dari sektor pajak. Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Laju pertumbuhan pajak daerah digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak daerah tiap-tiap periode. Jika laju pertumbuhan pajak daerah meningkat maka dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik.

1. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Tiap Tahun

Menghitung Laju Pertumbuhan Pajak Daerah tiap tahun dengan cara ambil data penerimaan pajak daerah untuk tahun bersangkutan dan kurangi dengan data penerimaan pajak daerah untuk tahun sebelumnya. Selanjutnya, hasil pengurangan tersebut dibagi dengan data penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai persentasenya, kalikan hasil bagi dengan 100% (Herjanti et al., 2020). Maka laju pertumbuhan pajak daerah tiap tahun di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

a. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2018

$$\text{Laju Pertumbuhan pajak daerah} = \frac{27.456.459.271 - 22.180.564.490}{22.180.564.490} \times 100\% = 23\%$$

b. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2019

$$\text{Laju Pertumbuhan pajak daerah} = \frac{31.287.648.791 - 27.456.459.271}{27.456.459.271} \times 100\% = 13\%$$

c. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2020

$$\text{Laju Pertumbuhan pajak daerah} = \frac{30.720.192.360 - 31.287.648.791}{31.287.648.791} \times 100\% = -1\%$$

d. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2021

$$\text{Laju Pertumbuhan pajak daerah} = \frac{28.895.241.281 - 30.720.192.360}{30.720.192.360} \times 100\% = -5\%$$

e. Laju Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2022

$$\text{Laju Pertumbuhan pajak daerah} = \frac{32.440.982.451 - 28.895.241.281}{28.895.241.281} \times 100\% = 12\%$$

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir umumnya mengalami peningkatan, dengan pengecualian pada tahun 2020 dan 2021, yang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar (-1%), dan penurunan lebih lanjut sebesar (-5%) pada tahun 2021. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulkifli sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak daerah. Namun, pada tahun 2022, terdapat pemulihan yang signifikan dengan laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 12%. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan efisiensi dalam pendataan wajib pajak serta pengoptimalan data yang dilakukan selama periode tersebut. Upaya-upaya ini termasuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, melakukan verifikasi dan validasi data wajib

pajak, serta memperluas cakupan pemungutan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

2. Menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Dengan cara jumlah kenaikan realisasi pajak daerah dibagi dengan jumlah tahun. Maka rata-rata kenaikan realisasi pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

$$xTK \frac{\Sigma TK}{N}$$

xTK : Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

ΣTK : Jumlah kenaikan realisasi

N : Jumlah tahun

$$xTK \frac{23\%+13\%+(-1\%)+(-5\%)+12\%}{5} \times 100\% = 8,4\%$$

Untuk menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi yaitu realisasi pajak daerah pada tahun 2017-2018 sebesar 23% ditambah realisasi tahun 2018-2019 sebesar 13% ditambah realisasi tahun 2019-2020 sebesar (-1%) ditambah realisasi tahun 2020-2021 sebesar (-5%) ditambah realisasi tahun 2021-2022 sebesar 12% dan di bagi 5 tahun anggaran. Maka didapat perhitungan tingkat kenaikan realisasi diatas yang diperoleh dari laju pertumbuhan pajak daerah diperoleh tingkat kenaikan realisasi sebesar 8,4%.

3. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD

Menghitung kontribusi digunakan untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dimana realisasi penerimaan pajak daerah dibagi dengan realisasi penerimaan PAD yang hasil pembagiannya dikalikan 100% (Mahmudi, 2019). Adapun rumus kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi Pajak Daerah

Y = Realisasi PAD

a. Kontribusi tahun 2018 = $\frac{27.456.459.271}{147.992.401.409} \times 100\% = 18,55\%$

b. Kontribusi tahun 2019 = $\frac{31.287.648.791}{155.465.564.155} \times 100\% = 20,12\%$

c. Kontribusi tahun 2020 = $\frac{30.720.192.360}{128.156.477.765} \times 100\% = 23,97\%$

d. Kontribusi tahun 2021 = $\frac{28.895.241.281}{122.467.826.371} \times 100\% = 23,59\%$

e. Kontribusi tahun 2022 = $\frac{32.440.982.451}{132.678.057.273} \times 100\% = 24,45\%$

Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak daerah 2018-2022 di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun terakhir umumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 18,55%, meningkat menjadi 20,12% pada tahun 2019, dan mencapai 23,97% pada tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 23,59%, kontribusi pajak daerah kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai 24,45%. Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap PAD, meskipun kontribusinya masih di bawah 50%. Hal ini tercermin pada berbagai jenis pajak daerah yang ada, menunjukkan peran penting pajak daerah dalam mendukung pendapatan daerah meskipun belum mencapai kontribusi yang lebih besar.

Pembahasan

1. Laju pertumbuhan pajak daerah

Laju pertumbuhan pajak daerah diperoleh dengan data penerimaan pajak daerah tahun bersangkutan dikurangi dengan data penerimaan pajak daerah satu tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan data penerimaan pajak daerah satu tahun sebelumnya. Selanjutnya dikalikan dengan 100%. Dengan menggunakan rumus ini pemerintah daerah dapat mengukur laju pertumbuhan pajak daerah setiap tahunnya

Berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir pada umumnya mengalami fluktuatif dengan nilai negatif, Hal ini menyebabkan lemahnya kemampuan didalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan presentase terendah terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 adalah sebesar -1% dan -5% pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada penerimaan pajak daerah. Selain tantangan yang diakibatkan oleh pandemi, peningkatan target pajak dan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan turut mempengaruhi situasi ini. Salah satu penyebab dari situasi ini karena kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai fungsi dan manfaat pajak menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang pentingnya pertumbuhan penerimaan pajak. Akibatnya, penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk presentasi tertinggi yaitu pada tahun 2018 adalah sebesar 23%. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Zulkifli selaku Kepala Bidang Pajak Daerah. Hasil laju pertumbuhan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo berbeda dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Yohana Nathania, dengan judul ‘Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu). Laju pertumbuhan pajak daerah kota batu yang dilakukan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2011 laju pertumbuhan pajak daerah sebesar 25,81% dikategorikan tidak berhasil, kemudian pada tahun 2012 sebesar 55,85% dikategorikan cukup berhasil, selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 25,70% dikategorikan kurang berhasil dan pada tahun 2014 sebesar 118,27% dikategorikan sangat berhasil. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo yang selama lima tahun terakhir tidak berhasil yang dipengaruhi oleh peningkatan pendataan yang terdaftar pajak daerah.

2. Rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah

Rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah diperoleh dengan cara jumlah kenaikan realisasi pajak daerah tiap tahun dibagi dengan jumlah tahun yang ada.

Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir adalah sebesar 8,4%. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo dikategorikan tidak berhasil menurut (Halim, 2007 dalam Yohana Nathania, 2016). Hasil dari rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riri I.C Lumikis, David P.E Saerang dan Venje Ilat (2015) dengan judul: Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara. Dimana penelitian terdahulu ini mendapatkan rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir adalah sebesar 29% yang dikategorikan tidak berhasil oleh (Halim, 2007 dalam Yohana Nathania, 2016), ini dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu peningkatan jumlah pendataan wajib pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo masih terbelang tidak berhasil dan harus lebih ditingkatkan lagi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi dan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dapat diperoleh dengan cara realisasi pajak daerah di bagi dengan realisasi PAD kemudian dikali dengan 100%. Dengan adanya kontribusi ini pemerintah dapat melihat seberapa besar penghasilan pajak daerah terhadap PAD.

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yaitu ‘mengukur berapa besar tingkat realisasi dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022’. Dapat diketahui dengan cara melihat perhitungan kontribusi diatas bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar 22,12%. Tingkat kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan presentase sebesar 24,41% dan yang paling terendah pada tahun 2018 dengan presentase sebesar 18,55%. Walaupun realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo meningkat setiap tahunnya namun kontribusinya terhadap PAD masih dibawah 50% selama lima tahun terakhir, dimana kontribusi ini masih belum sesuai dengan klasifikasi kontribusi pajak daerah. Menurut Suryaningsih (2023) klasifikasi kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang diperoleh dengan baik seharusnya menunjukkan presentase signifikan yaitu berada di antara (40,00%-50,00%) atau bahkan lebih 50%, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini juga sama hasilnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amina Yafroh (2023) dengan judul: Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD masuk dalam kategori sedang dengan rata-rata presentase sebesar 21,29%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir berada pada kriteria sedang atau (20,00%-30,00%), setelah dihitung rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 22,12%. Hal ini mengacu pada klasifikasi kriteria kontribusi pajak daerah menurut Suryaningsih, 2023. Dengan laju pertumbuhan pada tahun 2018 adalah sebesar 23%, kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan pajak daerah menurun sebesar 13%, pada tahun 2020 laju pertumbuhan pajak daerah menurun sebesar (-1), selanjutnya pada tahun 2021 laju pertumbuhan pajak daerah menurun sebesar (-5%) dan pada tahun 2022 laju pertumbuhan pajak daerah meningkat sebesar 12%. Dengan rata-rata tingkat kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 8,4% dikategorikan tidak berhasil jika mengacu pada (Halim, 2007 dalam Yohana Nathania, 2016).

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo atas dukungan serta partisipasinya dalam menyukseskan penelitian yang dilakukan penulis. Bantuan yang diberikan, terutama dalam hal penyediaan data dan informasi yang relevan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Gorontalo atas izin yang telah diberikan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anggito, A., & Johan, S. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Jejak
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi 2). UPP STIM YKPN.
- Fatkul, M. (2014). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Herjanti, Secillia et.al (2020). "Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi ISSN: 2337-7852* 8 (1) 37-48.
- Mahmudi, (2019). "Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN
- Maznawaty, E.S et.al (2014). "Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara.". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3).
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., CA. (2018). *Perpajakan*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pudihang, Sela et.al (2017). "Mekanisme Pemungutan Pajak Atas Pemindahan Hak Pada Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 272–283.
- Rohmah, S. N., & Okfitasari, A. (2023). "Review Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara Di Indonesia." Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek: 142–148.
- Sofwan, S. V., et.al (2021). "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020." *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 13–24.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.

- Sumargo, B. (2020). Teknik Sampling. UNJ PRESS.
- Suryaningsih, Any (2023). "Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Blitar". *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi* 5(1), 1-14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Daerah & Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Vridag, R. V. D. P. (2015). "Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis Dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh PASAL 21) Berupa Gaji Dan Tunjangan Karyawan PT. Remenia Satori Tepas Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 306–314.